

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 15 TAHUN 1975 (15/1975)

TENTANG

PERUBAHAN BESARNYA BEA PEMERIKSAAN SAPI PERAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa bea pemeriksaan sapi yang termuat dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 8 Tahun 1968 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah dan diganti.

MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
3. Undang-undang No. 12/Drt./1957.
4. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 5 Tahun 1960.
5. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 8 Tahun 1968.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN BESARNYA BEA
PEMERIKSAAN SAPI PERAHAN sebagai berikut :

Pasal 1

Bea pemeriksaan sapi perahan ditetapkan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) tiap ekor.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 8 Tahun 1968 tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 11 Nopember 1975

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

YOGYAKARTA
Ketua

MARSALAM
Wakil Ketua II

SOEDJONO ANTON
JOEDHOTEDJOPRAWIRO

Disahkan oleh Kepala Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan tanggal
6 Pebruari 1976 Nomor 32/Kpts/1976

Setelah disesuaikan dengan perubahan/
tambahan dimaksud dalam Keputusan
Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
No. 32/Kpts/1976, diundangkan dalam
Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 5 Seri B pada
tanggal 29 Maret 1976.

Sekretaris Daerah
Yang menjalankan tugas :

M. DJOKO AMBYAH, S.H.

N.I.P. 490000195.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMA OYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN 1975

TENTANG

PERUBAHAN BESARNYA BEA PEMERIKSAAN SAPI PERAHAN

UMUM

Bahwa besarnya Bea Pemeriksaan Sapi Perahan yang termuat dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1960 yang terakhir diubah dalam Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1968 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah dan diganti serta diatur dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Yang dimaksud Bea Pemeriksaan Sapi Perahan tersebut Pasal 9 ayat (3a) Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1960 adalah kewajiban pemegang ijin untuk

memeriksa sapinya.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.